

**TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR LANGSA TOWN SQUARE DALAM
PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR* DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

TESIS

Diajukan Oleh:

**AL MUHAZIR
NIM: 5012018011**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis
Pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa



**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M/ 1444 H**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR LANGSA TOWN SQUARE DALAM PERSPEKTIF
HAK IBTIKAR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Al Muhazir
Nim : 5012018011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 15 Maret 2023
Pembimbing II



Dr. Early Ridho Kismawadi, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR LANGSA TOWN SQUARE DALAM PERSPEKTIF
HAK IBTIKAR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Al Muhazir
Nim : 5012018011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 15 Maret 2023
Pembimbing I



Prof. Dr. Ismail Fahmi A-Rauf Nst, MA

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)**

**di
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

oleh:

**AL MUHAZIR
NIM: 5012018011**

Tanggal Ujian : 27 Februari 2023

Disetujui oleh:

Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar Rauf Nst, MA

Ketua Sidang

()

Dr. Indis Ferizal, MA

Sekretaris Sidang

()

Dr. Asrar Maburur Faza, MA

Penguji I

()

Dr. Dedy Suhery, SS., MS., Ph.D

Penguji II

()

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA

Penguji III

()

**Direktur Pascasarjana
Program Magister
IAIN Langsa**


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang Siapa yang Keluar Rumah untuk Mencari Ilmu, Maka Ia berada di Jalan Allah Hingga Ia Pulang”.

(HR. Tirmidzi)

“Semangat Dari Kedua Orang Tua, Istri, Anak, Kakak, Adik Dan Sahabat-Sahabat Merupakan Kekuatan Terbesarku”

“Tesis Ini Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Istri, Keluarga, Keponakan Dan Teman Terdekat Yang Tiada Hentinya Mendoakan Dan Mensupport Saya Agar Pendidikan Ini Segera terselesaikan Dan Ilmu Yang Saya Dapatkan Bermanfaat Bagi Saya Pribadi Dan Masyarakat”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— ـ	Kasrah	I	L
— ـ	Dammah	U	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي ' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, tranlitasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al sertabacaankedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hjamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والمميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والمميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan hurufawal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulis anArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan persoalan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli sepatu tiruan, konsep *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Langsa *Town Square*. Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Fokus penelitian ini dengan melakukan riset terhadap para pedagang yang menjual sepatu tiruan tanpa izin. Berdasarkan hasil observasi, semua pedagang sepatu di Pasar Langsa *Town Square* menjual sepatu tiruan. Terdapat 13 toko sepatu yang ada di Pasar Langsa *Town Square*. Dari 13 toko sepatu, 4 (empat) toko menjadi sampel dari penelitian ini. Dari keempat toko yang telah diteliti, semuanya menjual sepatu tiruan yang bukan merek asli, ada beberapa macam merek sepatu yang dijual, seperti Adidas, Nike dan Converse. Sepatu yang mereka jual dibeli dari luar kota, yaitu Jakarta dan Bandung, juga dari luar negeri, yaitu Bangkok dan Thailand. Sepatu tersebut dibeli dari produsen di luar kota, yaitu Jakarta dan Bandung, juga dari luar negeri, yaitu Bangkok dan Thailand. Kemudian para pedagang mengimpor sepatu tersebut ke Aceh dan menjualnya secara bebas di Pasar Langsa *Town Square*. Terjadinya penjualan sepatu tiruan ini karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Langsa *Town Square* dan juga pemerintah Kota Langsa terhadap pedagang, dari proses impor hingga penjualannya, sehingga penjualan sepatu tiruan sangat merajalela terjadi di Pasar Langsa *Town Square*. Menurut hukum ekonomi syariah, praktik jual beli sepatu tiruan yang terjadi di Kota Langsa tidak dibenarkan, karena mengandung nilai-nilai kemudharatan di dalamnya, mereka membohongi dan menipu masyarakat, melanggar aturan pemerintah dan praktik tersebut merugikan pihak pemilik merek yang asli. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang batil dengan adanya pihak yang dirugikan. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah diatur bahwa dilarang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Kata Kunci: Jual Beli Sepatu Tiruan, Hak *Ibtikar* dan Hak Cipta

ABSTRACT

The purpose of this study was to find sharia economic law issues in the practice of buying and selling imitation shoes, the concept of ibtikar and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regarding the practice of selling counterfeit shoes by traders at Langsa Town Square Market. The type of research that will be carried out is in the form of field research (Field Research). The focus of this research is to conduct research on traders who sell counterfeit shoes without permission. Based on the results of observations, all shoe vendors at Langsa Town Square Market sell counterfeit shoes. There are 13 shoe shops in Langsa Town Square Market. Of the 13 shoe shops, 4 (four) shops were sampled in this study. Of the four shops that have been researched, all of them sell imitation shoes that are not the original brand, there are several kinds of shoe brands that are sold, such as Adidas, Nike and Converse. The shoes they sell are purchased from outside the city, namely Jakarta and Bandung, as well as from abroad, namely Bangkok and Thailand. The shoes were purchased from manufacturers outside the city, namely Jakarta and Bandung, as well as from abroad, namely Bangkok and Thailand. Then the traders imported the shoes to Aceh and sold them freely at the Langsa Town Square Market. The sale of these counterfeit shoes occurred due to the lack of supervision from the management of the Langsa Town Square Market and also the Kota Langsa government towards traders, from the import process to the sale, so that the sale of counterfeit shoes was very rampant at the Langsa Town Square Market. According to sharia economic law, the practice of buying and selling counterfeit shoes that occurs in Kota Langsa is not justified, because they contain values of harm, they lie and deceive the public, violate government regulations and this practice is detrimental to the original brand owner. If there is an aggrieved party in this practice, it is clear that Islam prohibits a person from engaging in muamalah by taking advantage of a vanity path with an aggrieved party. Article 10 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright also stipulates that it is prohibited to sell goods resulting from copyright infringement or related rights at the trading venues they manage.

Keywords: Sale and Purchase of Counterfeit Shoes, Ibtikar Rights and Copyrights

نبذة مختصرة

كان الغرض من هذه الدراسة هو العثور على قضايا القانون الاقتصادي الشرعي في ممارسة شراء وبيع الأحذية المقلدة ، ومفهوم ابتكار والقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف فيما يتعلق بممارسة بيع الأحذية المقلدة من قبل التجار في سوق لانجسا تاون سكوير. يكون نوع البحث الذي سيتم إجراؤه في شكل بحث ميداني (بحث ميداني). يركز هذا البحث على إجراء بحث عن التجار الذين يبيعون أحذية مقلدة بدون إذن. استنادًا إلى نتائج الملاحظات ، يبيع جميع بائعي الأحذية في سوق لانجسا تاون سكوير أحذية مقلدة. يوجد ١٣ متجرًا للأحذية في سوق لانجسا تاون سكوير. من بين ١٣ متجرًا للأحذية ، تم أخذ عينات من ٤ (أربعة) متاجر في هذه الدراسة. من بين المتاجر الأربعة التي تم البحث عنها ، تباع جميعها أحذية مقلدة ليست العلامة التجارية الأصلية ، وهناك عدة أنواع من ماركات الأحذية التي يتم بيعها ، مثل Adidas و Nike و Converse. يتم شراء الأحذية التي يبيعونها من خارج المدينة ، وبالتحديد جاكارتا وباندونغ ، وكذلك من الخارج ، أي بانكوك وتايلاند. تم شراء الأحذية من مصنعين خارج المدينة ، وبالتحديد جاكارتا وباندونغ ، وكذلك من الخارج ، وبالتحديد بانكوك وتايلاند. ثم استورد التجار الأحذية إلى آتشيه وباعوها بحرية في سوق لانجسا تاون سكوير. حدث بيع الأحذية المقلدة بسبب عدم وجود إشراف من إدارة سوق لانجسا تاون سكوير وكذلك حكومة مدينة لانجسا تجاه التجار ، من عملية الاستيراد إلى البيع ، بحيث كان بيع الأحذية المقلدة منتشرًا جدًا في السوق. سوق لانجسا تاون سكوير. وفقًا لقانون الاقتصاد الإسلامي ، فإن ممارسة بيع وشراء الأحذية المقلدة التي تحدث في مدينة لانجسا غير مبررة ، لأنها تحتوي على قيم مضرّة ، وتكذب وتخدع الجمهور ، وتنتهك اللوائح الحكومية ، وهذه الممارسة تضر بالأصل. مالك العلامة التجارية. إذا كان هناك طرف مظلوم في هذه الممارسة ، فمن الواضح أن الإسلام يحظر على الشخص الانخراط في المعاملة من خلال استغلال طريق الغرور مع الطرف المتضرر. في المادة ١٠ من القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف ، تنص أيضًا على أنه يُحظر بيع السلع الناتجة عن انتهاك حقوق النشر أو الحقوق المجاورة في الأماكن التجارية التي يديرونها.

الكلمات المفتاحية: بيع وشراء الأحذية المقلدة ، حقوق ابتكار وحقوق التأليف والنشر

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam jahiliah ke alam islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tesis ini berjudul **“Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Langsa Town Square dalam Perspektif Hak Ibtikar dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**, Dalam penyusunan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penyelesaian skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. Kemudian kepada seluruh kawan-kawan yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

3. Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini memberi motivasi, arahan serta membantu penulisan dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA sebagai pembimbing kedua yang selama ini memberi motivasi, arahan serta membantu penulisan dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu dan Ayah serta sanak saudara terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus, perhatian, kasih sayang, kesabaran serta bantuan baik moral maupun materiil sepanjang perjalanan hidup penulis. Insyaa Allah kelak akan membuat kalian bangga. Aamiin.
6. Untuk semua sahabat dan teman serta seluruh pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan Tesis ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi penelitian.

Langsa, Maret 2023

Penulis

AL MUHAZIR

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

MOTO DAN PERSEMBAHAN i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Penjelasan Istilah 10

F. Studi Pustaka 11

G. Kerangka Teori 21

H. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KAJIAN PUSTAKA 25

A. Konsep Jual Beli Barang Tiruan 25

1. Pengertian Jual Beli Barang Tiruan 25

2. Dasar Hukum Jual Beli Barang Tiruan 27

3. Rukun Jual Beli 33

4. Syarat-syarat Jual Beli 34

5. Macam-macam Jual Beli 42

6. Ciri-ciri Jual Beli Barang Tiruan 44

7. Tingkatan Barang Tiruan 45

8. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Barang Tiruan	47
B. Konsep Hak <i>Ibtikar</i>	49
1. Pengertian Hak <i>Ibtikar</i>	49
2. Perlindungan Hak <i>Ibtikar</i> dalam Hukum Islam	50
3. Sifat <i>Ibtikar</i>	52
4. Kedudukan Hak <i>Ibtikar</i> dan Dasar Hukumnya	54
C. Konsep Hak Cipta dalam Undang-Undang	58
1. Pengertian Hak Cipta	58
2. Hak-hak yang Terkandung dalam Hak Cipta	63
3. Ciptaan yang Dilindungi	67
4. Perlindungan Hak Cipta	69
5. Subjek Hak Cipta	71
6. Sanksi Hak Cipta	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	74
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	74
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	75
C. Data dan Sumber Data	75
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Teknik Pengolahan Data	77
F. Teknik Analisis Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN	76
A. Gambaran Umum Pasar Langsa <i>Town Square</i>	79
B. Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pasar Langsa <i>Town Square</i>	80
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan	85

D. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Praktik Penjualan Sepatu Tiruan yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Langsa <i>Town Square</i>	90
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini semakin pesat pertumbuhan jual beli dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup yang dibutuhkan oleh konsumen, baik bertambah dari jumlah maupun jenisnya. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan cara menghasilkan produk bermerek yang sesuai dengan keinginan konsumen.

Perkembangan mode sekarang ini sangat pesat, konsumen telah menjadikan mode bukan hanya sekedar kebutuhan untuk menutupi aurat saja, bahkan menjadi sangat penting untuk tampil secara baik dan menambah rasa percaya diri. Banyak orang yang sangat mengedepankan dan memperhatikan penampilan (mode), kedudukan dan gengsi, sehingga penggunaan barang-barang bermerek dan mewah terus meningkat. Pola pikir masyarakat akan mempengaruhi ekonomi masyarakat itu sendiri. Pembelian sebuah produk akan dipertimbangkan oleh konsumen dengan beberapa faktor penting yang mendukung konsumen untuk mengambil sebuah keputusan dalam melakukan transaksi pembelian. Salah satu faktor yang mendukung keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk adalah merek. Semua yang mendukung penampilan dipilih oleh konsumen ialah yang bermerek, misalnya sepatu. Perkembangan bisnis sepatu mengalami persaingan yang semakin ketat antara sebuah merek dengan merek perusahaan lainnya, sehingga sebuah

perusahaan harus menciptakan dan membangun merek yang kuat agar dapat bersaing dengan merek perusahaan lainnya.

Merek termasuk dalam salah satu hak cipta, dalam konsep Islam hak cipta disebut dengan *ibtikar*, yang termasuk salah satu bagian dari hak *al-maliyah* (hak kekayaan) yang dimiliki secara sah dan merupakan harta yang harus dilindungi oleh syara'. Karya cipta merupakan kemashlahatan umum yang hakiki, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dengan undang-undang dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya juga demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat untuk mengambil mashlahat dan menolak mudharat, karena segala sesuatu yang bersifat merugikan, mendzalimi pemilik hak *ibtikar* tersebut dilarang,¹ karena dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Penggunaan hasil karya orang lain tanpa izin pemiliknya dan melakukan duplikasi terhadap hasil karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan hak cipta. Hal tersebut melanggar hak milik orang lain secara *materil* maupun *immateril*.²

Para ulama berpendapat, apabila *ibtikar* dikaitkan dengan harta dalam Islam, maka hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk dalam kategori harta. Hal ini disebabkan, harta tidak hanya mencakup manfaat, akan tetapi hasil karya cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia juga dapat dikategorikan sebagai harta.

¹ Chuzaimah Hafiz Anshar, *Problematisa Hukum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2017), hal.110.

² Yusuf al-Qardhawi, *daur al qoyim wa al-akhlak fi al-iqtishadi al islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 89.

Secara hukum, hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapat kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan. Dengan demikian suatu ciptaan atau karya dilindungi oleh undang-undang.³

Di Indonesia, ketentuan tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan keberadaan undang-undang ini, hak cipta dilindungi di dalam dan luar negeri. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tertulis bahwa *“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”*.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut sangat jelas disebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, namun demikian, hasil dari observasi awal peneliti pada pedagang sepatu di Pasar Latos *Town Square* banyak yang menjual sepatu tiruan (bukan merek asli) tanpa sepengetahuan pemilik merek asli.

Fenomena yang terjadi saat ini tidak hanya masyarakat kalangan atas saja yang membeli barang-barang bermerek, namun masyarakat dari setiap kalangan pun mulai melirik dan memakai barang bermerek. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadikan masyarakat Langsa sasaran dari pemasaran karena berbagai

³ Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Industri*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hal.155.

faktor. Meskipun telah ada undang-undang tentang perlindungan hak cipta namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk meraup keuntungan pribadi secara illegal. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya transaksi bisnis yang menggunakan objek hasil dari plagiasi produk hasil ciptaan orang lain termasuk pemalsuan merek sepatu.⁴ Pelaku usaha bukan hanya melakukan pemalsuan dan peniruan merek saja, namun juga menjiplak desain sepatu yang sedang dipasarkan oleh pihak produsen pemilik merek. Penjualan sepatu tiruan semakin banyak dinikmati, sehingga banyak pedagang yang menjualnya secara bebas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, penjualan sepatu tiruan (yang bukan merek asli) marak diperjualbelikan di Pasar Langsa *Town Square* (Latos), di antaranya adalah Adidas, Nike, Converse dan lain sebagainya. Salah satunya perusahaan adidas merupakan perusahaan yang memproduksi alat olahraga terbesar kedua di dunia yang tentunya barang yang berhubungan dengan kebutuhan dalam berolahraga seperti sepatu. Tahap pengenalan dimaksudkan untuk membangun citra atau posisi merek pada saat memasuki pasar dengan menampilkan barang-barang yang tersedia dan posisi yang dapat meningkat ke tahap selanjutnya.⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang telah merambah dunia usaha dan perdagangan maka hal tersebut juga telah mengubah selera masyarakat dalam hal pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi inspirasi dan mode masyarakat Langsa dan sekitarnya saat ini, tidak peduli apakah

⁴ Itjingsih, *Galeri Tiruan Lengkap Lepas*, (Jakarta: EGC, 2015), hal. 17.

⁵ Hasil wawancara dengan penjual sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 20 Juni 2021 di Kantor Pengelola Pasar Langsa *Town Square*

merek tersebut palsu ataupun asli. Memakai barang dengan merek terkenal memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para pemakainya. Walau terkadang produk tersebut tidak meyakinkan.

Kondisi ini telah menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan menawarkan barang yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang menempel pada produk tiruan atau merek-merek yang hanya mirip dengan harga barang yang sangat miring dan seringkali memang di sesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen yang mempunyai kecenderungan demikian serta ada juga yang menjual lebih mahal agar kelihatan lebih bergengsi. Akhirnya terjadilah titik temu antara permintaan dengan penawaran konsumen mengutamakan faktor gengsi untuk memperoleh kepuasan karena berhasil menikmati barang-barang dengan mirip dan merek terkenal. Sedangkan para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan tersebut mendapatkan keuntungan begitu mudahnya dengan membonceng pada merek Internasional seperti Adidas, Nike, Converse dan lain sebagainya.

Jual beli sepatu tiruan ini terjadi di Pasar Langsa *Town Square* (Latos), yaitu toko sepatu yang banyak menjual sepatu bermerek seperti Adidas, Nike, Converse dan lain sebagainya yang dibidang cukup banyak konsumen yang berkunjung dan membeli sepatu di Pasar Langsa *Town Square* (Latos). Walaupun Undang-undang Merek pada umumnya ditujukan untuk mengatur pemakaian merek agar para pemakai merek tidak saling merugikan, namun pengaturan tentang lalu lintas pemakaian merek tersebut sangat bermanfaat pula bagi para konsumen, terutama karena konsumen dapat bebas dari kekeliruan pemakaian barang-barang tertentu

yang bermerek palsu. Hal tersebut disebabkan karena konsumen yang biasanya sudah terikat menggunakan merek-merek tertentu yang dikenalnya, sehingga manakala terjadi pemalsuan, maka sangat besar kemungkinan konsumen mengalami kerugian karena mengonsumsi secara keliru barang tertentu yang kualitasnya berbeda dengan yang biasanya.⁶

Apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa faktor ekonomi dan adat kebiasaan masyarakat yang cenderung lebih memilih kuantitas dari pada kualitas. Pada praktek jual beli sepatu tiruan (KW) banyak di jumpai diberbagai toko, salah satunya di Pasar Langsa *Town Square* (Latos) yang merupakan salah satu contoh tempat atau lokasi sentra perdagangan produk tiruan (KW) yang dibidang cukup banyak konsumen yang berkunjung dan membeli sepatu. Banyaknya kios-kios yang berjejer inilah yang menyebabkan jual beli sepatu tiruan (KW) berkembang. Selain itu, banyak berjejer kios-kios yang menjualkan banyak berbagai macam seperti tas, jaket, kaos, sandal, baju dan lain-lain. Kualitasnya pun cukup bagus, serta harga yang ditawarkannya pun cukup murah dan dapat menawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Sedangkan dalam jual beli sepatu tiruan (KW) pada prinsipnya harus didasarkan pada hukum ekonomi syariah, maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada objeknya. Misalnya pada saat pembeli memilih sepatu, mereka tidak mengetahui kualitas dan keadaan barang tersebut. Pembeli hanya mengetahui harga yang dijual terjangkau dan cukup banyak pilihan mulai dari model, ukuran dan warna. Namun

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 72-73

ada beberapa pembeli yang memilih membeli produk tiruan (KW) disebabkan karena barang tidak kalah jauh dari kualitas produk yang original dan harga yang terjangkau karena pertimbangan kebutuhan.¹¹ Alasan yang lainnya adalah adanya kemungkinan bahwa pembeli tidak mengetahui ternyata barang yang dibelinya merupakan produk tiruan (KW).

Semakin meningkatnya produk-produk tiruan (KW) yang muncul dipasaran, semakin bertambah pula jumlah konsumen yang membeli produk tiruan. Hal ini dikarenakan harga yang murah, inovasi produk yang semakin beraneka macam, mengikuti perkembangan zaman serta mampu memenuhi trend gaya hidup masyarakat sekarang. Berbagai produk seperti sepatu, tas, pakaian, perhiasan hingga aksesoris lainnya menjadi kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi oleh sebagian masyarakat sekarang baik itu pria maupun wanita.

Jual beli sepatu tiruan (KW) rupanya menjadi kegemaran dari sebagian masyarakat karena harga sepatu tiruan ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual sepatu original. Penjual menyediakan berbagai macam jenis sepatu mulai dari sepatu sekolah, sepatu futsal, sepatu bola, sepatu fantovel, dan lain-lain. Penjual membandrol harga jual sepatu original Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- sedangkan harga jual sepatu tiruan (KW) di bandrol dengan harga Rp. 120.000 sampai dengan Rp. 95.000,- tetapi itu masih bisa ditawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Pada saat pembeli memilih sepatu, dari pihak penjual pun tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual sebelum adanya pertanyaan dari pihak pembeli. Seperti penjual menyembunyikan

kualitas sepatu yang dijualnya tidak sama seperti kualitas sepatu yang original. Penjual hanya memberi harga kepada pembeli dan memberitahu mengenai ukuran, model serta mengatakan bahwa barang itu berkualitas bagus dan awet. Sedangkan barang KW itu sendiri memiliki merek, ciri dan bahkan bentuk yang serupa dengan versi originalnya. Namun pada kenyataannya, kualitas barang berbeda dari aslinya. Reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna, keawetan, dan lain sebagainya. Maka konsumen yang membeli barang KW akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli padahal palsu. Dan dalam jual beli, penjual wajib memberitahukan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli dan haram menutupinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* dengan judul **“Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Langsa *Town Square* dalam Perspektif Hak *Ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Langsa *Town Square*?

3. Bagaimana tinjauan konsep Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Langsa *Town Square*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Langsa *Town Square*.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Langsa *Town Square*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait untuk menertibkan praktik jual beli sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Langsa *Town Square*. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca penelitian dan penulisan dengan harapan menjadi baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Pasca Sarjana Program Strata Dua (S2) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan atau menafsirkan arti dan maksud dalam kandungan judul ini, untuk itu di sini perlu ditegaskan pengertian dari kata-kata yang sulit dalam judul ini dengan rincian-rincian sebagai berikut:

1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.⁷
2. Barang tiruan dalam hal ini, barang diartikan sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau yang bejasad). Sedangkan tiruan berarti membuat sesuatu yang tidak sejati. Sehingga barang tiruan ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berwujud yang diperoleh dari cara meniru produk orang lain.⁸
3. Pedagang Pasar Langsa *Town Square* adalah suatu profesi yang menjual suatu barang dan jasa yang mana dari penjualan tersebut menghasilkan keuntungan. Pasar Langsa *Town Square* adalah suatu tempat perkumpulan para pedagang yang menjual beraneka ragam kebutuhan masyarakat yang letaknya di pusat Kota Langsa.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bamdung: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 69

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1472.

4. Hak *Ibtikar* adalah hak berarti milik, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, dan *ibtikar* ialah ciptaan atau penemuan. Hak *ibtikar* adalah hak untuk menciptakan dan menyebarluaskan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.⁹
5. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

F. Studi Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali yang sudah ditemukan atau apa yang ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Sesuai dengan tinjauan kepustakaan (*literature review*) tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul diatas diantaranya:

1. Tesis yang berjudul “*Tindakan Proteksi Pihak Produser Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*”

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hal. 39.

¹⁰ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hal. 58.

tentang Hak Cipta dan Konsep Hak Ibtikar (Studi Kasus pada CV. Kasga Record)”¹¹ yang diteliti oleh Marlina Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal Iqhtishad IAIN Ar- Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi. Masalah yang diteliti adalah tentang bentuk perlindungan yang ditetapkan dalam konsep hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap karya seni sehingga terhindar dari praktek pembajakan, strategi dan keberhasilan produser rekaman CV. Kasga Record sebagai bentuk proteksi terhadap pembajakan karya seni dalam bentuk VCD. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam konsep hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa karya seni itu sangatlah dihargai dan dilindungi keberadaannya karena mengingat ide seseorang dan karya seseorang yang bernilai karena orisinal dan beda dengan orang lain. Strategi yang digunakan adalah dengan menjalin hubungan kerja sama yang baik antara CV. Kasga Record dengan para pedagang dan distributor-distributor, melakukan promosi secara meluas hingga ke pelosok-pelosok guna dikenal masyarakat secara umum dan disertai dengan melakukan himbauan melalui surat seruan dan sosialisasi tentang larangan dan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan aksi pembajakan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas mengenai pembajakan karya seni dan dianalisa menggunakan konsep hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

¹¹ Marlina “*Tindakan Proteksi Pihak Produser Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konsep Hak Ibtikar (Studi Kasus pada CV. Kasga Record)*”, tesis tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Cipta. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Tesis yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Royalty dan Konsekuensi Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*” yang diteliti oleh Ruwaida, Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi.¹² Masalah yang diteliti adalah tentang ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang royalty dan konsekuensi hak cipta serta apakah ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah sesuai dengan konsep hak *ibtikar* dalam fiqh muamalah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui hak cipta termasuk harta yang dapat dimiliki secara sah, dan pemiliknya mempunyai hak penuh atas hartanya tersebut. Hal ini didasarkan karena hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan sang pencipta dalam mewujudkan ciptaannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas tentang ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang royalty dan konsekuensi hak cipta. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di

¹² Ruwaida “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Royalty dan Konsekuensi Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002*”, tesis tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Tesis yang berjudul “*Perlindungan Terhadap Hasil Inovasi Produk Kerajinan Aceh dari Tindakan Pembajakan Menurut Perspektif Islam dan Hak Cipta (Studi Kasus pada Dekranasda Aceh)*”¹³ yang diteliti oleh Rummina, Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi. Masalah yang diteliti adalah tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh dalam melakukan proteksi terhadap pembajakan, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dekranasda Aceh terhadap kualitas untuk menjamin produk hasil inovasi tersebut agar memiliki nilai kompetitif, dan tinjauan hukum Islam terhadap hasil inovasi produk kerajinan Aceh dari tindakan pembajakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dekranasda Aceh berperan membina, membantu, dan memberikan pelatihan bagi perajin sehingga produk hasil inovasi dapat meningkat secara kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Selain itu Dekranasda Aceh juga membantu perajin untuk memasarkan dan membantu pendaftaran produk hasil inovasi kerajinan Aceh ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas adalah tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh dalam melakukan proteksi terhadap

¹³ Rummina “*Perlindungan Terhadap Hasil Inovasi Produk Kerajinan Aceh dari Tindakan Pembajakan Menurut Perspektif Islam dan Hak Cipta (Studi Kasus pada Dekranasda Aceh)*”, tesis tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

pembajakan. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Nahfidatul nurlaela Oktavia dalam Tesis yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*”. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan implementasi UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya penggandaan buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya Undang-Undang hak cipta yang telah ada sudah efektif namun, implementasinya atau pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian dan pemerintah serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta buku dengan adanya sanksi pidana dan perdata.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas tentang tentang permasalahan implementasi UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* (Latos)

¹⁴ Nahfidatul Nurlaela Oktavia. *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku* (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang). (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015).

dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. Titin IM Hutagalung dalam Tesis yang berjudul “*Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*”. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan ketentuan pidana, dan pembajakan buku yang sudah berlangsung lama hampir tidak selesai dengan tuntas serta peran IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya hak cipta dalam bidang hak kekayaan yang dilindungi hanya diberikan kepada ciptaan yang berwujud atau berekspresi yang sudah dapat dibaca dilihat dan sebagainya, dan tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Undang-Undang hak cipta dapat dikatakan sudah cukup dalam hal pengaturannya namun beberapa hal yang menghambat penegakan hukumnya seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan hak cipta, adanya oknum yang melindungi pembajak buku dan lemahnya sistem pengawasan aparat penegak hukum dan sanksi yang terlalu ringan.¹⁵
- Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan ketentuan pidana. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa Town

¹⁵ Titin IM Hutagalung. *Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*. (Medan,: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007)

Square (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Tesis di susun oleh Destia Rahmahidayani dengan judul “*Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah*” (*Studi di Kota Kediri*). Peneliti menyimpulkan bahwa penjual tidak mengetahui tentang tindak pidana terhadap pelanggaran merek dan tidak adanya sosialisai dari pemerintah tentang hukum jual beli barang palsu. Serta adanya sanksi terhadap pelanggaran merek terkait Undang- undang nomer 15 Tahun 2001.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

7. Tesis disusun oleh Umar Setiawan yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam*” dalam penelitian ini memuat tentang sanksi pidana terhadap

¹⁶ Destia Rahmahidayani, “*Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah*”, Tesis (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). Dipublikasikan.

pembajakan *software*, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindakan pembajakan *software*.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas tentang Sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa Town Square (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

8. Tesis disusun oleh Eka Kurniawan tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs Free Download*". Pada tesis ini, penulis membahas permasalahan mengenai adanya situs yang memberikan akses unduh secara gratis terhadap film. Sedangkan film itu sendiri didapat dengan cara yang tidak baik, dimana film tersebut merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta.¹⁸

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs Free Download. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu

¹⁷ Setiawan, Umar," *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam*" (Tesis--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

¹⁸ Eka Kurniawan, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Usaha Situs Free Download*" (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

9. Tesis disusun oleh Mariah Seliriana, *Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon*, Fakultas Hukum, Tesis, tahun 2012. Seni batik Cirebon merupakan bagian Batik Nusantara, permasalahan yang dibahas adalah terkait perlindungan hak cipta dalam konteks Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa pengaturan mengenai seni batik sudah ada sejak undang-undang tahun 1987 sampai dengan 2002 tentang Hak Cipta. Motif batik kreasi baru atau kontemporer diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk batik tradisional diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seni batik tradisional hak ciptanya dipegang oleh Negara. Upaya pemerintah dalam melestarikan seni batik Cirebon dilakukan dengan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, dokumentasi motif-motif tradisional Cirebon, mempublikasi mengenai seni batik Cirebon, namun kesadaran untuk melindungi hak cipta motif batik kreasi baru atau kontemporer dalam pendaftaran hak cipta pada DJHKI masih sangat kurang.¹⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas tentang Hak Cipta. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town*

¹⁹ Mariah Seliriana, *Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon*, Tesis MA (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

Square (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

10. Tesis disusun oleh Yeni Ulfiani, *Analisi Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta*, Fakultas Syariah, tahun 2011. Mengenai pembahasan terkait perlindungan HKI terhadap layanan fotocopy buku. Pada pembahasan ini lebih menekankan pada aspek perbanyakan buku dalam proses fotocopy pada buku yang memiliki hak cipta yang dalam prakteknya pelayanan fotocopy tidak melanggar peraturan, kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikan, sedangkan yang dilarang MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan yang tanpa izin dari pencipta.²⁰

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan HKI terhadap layanan fotocopy buku. sedangkan penelitian penulis membahas tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square* (Latos) dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁰ Yeni Ulfiani, *Analisi Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta*, Tesis, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

G. Kerangka Teori

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.²¹ Barang tiruan yaitu barang yang dibuat menyerupai barang aslinya namun dengan kualitas dibawah barang aslinya, begitu juga halnya sepatu tiruan, yaitu sepatu yang dibuat menyerupai aslinya namun ada perbedaan kualitas diantara keduanya.²² Barang ini dibuat untuk mengelabui pembeli dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dengan modal yang dikeluarkan tidak seberapa namun hasil yang didapat sangat menguntungkan.

Adapun jual beli sepatu tiruan yang penulis maksud di sini adalah, jual beli sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Langsa (Latos). Sepatu tiruan tersebut berupa replika atau imitasi dari barang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin pemegang hak cipta, dengan tujuan mencari keuntungan.

Pedagang adalah suatu profesi yang menjual suatu barang dan jasa yang mana dari penjualan tersebut menghasilkan keuntungan. Pasar Langsa *Town Square* adalah suatu tempat perkumpulan para pedagang yang menjual beraneka ragam kebutuhan masyarakat yang letaknya di pusat Kota Langsa. Adapun pedagang Pasar Langsa *Town Square* yang penulis maksud di sini adalah, pedagang yang menjual sepatu tiruan yang terdapat di Pasar Langsa *Town Square*.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bamdung: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 69

²² Itjingningsih, *Galeri Tiruan Lengkap Lepas*, (Jakarta: EGC, 2015), hal. 16.

Hak berarti milik, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, dan *ibtikar* ialah ciptaan atau penemuan. Hak *ibtikar* adalah hak untuk menciptakan dan menyebarluaskan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.²³ Adapun konsep hak *ibtikar* penulis maksud di sini adalah, suatu pendapat, pandangan, sebuah pemikiran yang akan membahas dan menjawab permasalahan di dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penjualan sepatu tiruan.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Sedangkan dalam fiqh muamalah hak cipta berarti hak *ibtikar*, yaitu hak yang berarti milik, kepunyaan, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, dan *ibtikar* adalah ciptaan atau penemuan. Hak *ibtikar* adalah hak untuk menciptakan, dan menyebarluaskan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.²⁵

Pengertian hak cipta dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hal. 39.

²⁴ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hal. 58.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 39.

²⁶ Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Ketentuan Umum Pasal 1.

Pembatasan yang dimaksud di sini adalah perkecualian hak cipta tidak berlakunya hak eksklusif dalam hukum hak cipta. Dalam hal tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengumumkan dan memperbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Dengan demikian hak cipta dipandang sebagai harta yang bernilai, segala proses pemilikan terhadap hak ini harus diakui oleh negara dan mendapat perlindungan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi ke dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, studi pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian.

Bab tiga merupakan metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

Bab empat merupakan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian mengenai deskripsi praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square*, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square*, dan tinjauan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Langsa *Town Square*.

Bab lima merupakan penutup dari pembahasan tesis ini yang berisi kesimpulan dari pemaparan tesis dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Langsa *Town Square*

Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termudah di Provinsi Aceh. Beranda kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus kota administratif sesuai dengan perturan pemerintah nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif. Langsa kemudia di tetapkan statusnya menjadi kota dengan undang-undang nomor 3 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Kota Langsa memiliki luas sebesar 239.83 km² dan beriklim tropis dengan letak astronomis antara 040-24'35,68'- 04033' 47,03" lintang Utara dan 970 53"- 980 04,16" bujur Timur. Kota Langsa terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota dengan jumlah penduduk. Penduduk mencapai 162.814 jiwa yang terdiri atas 80.632 laki-laki dan 82.182 perempuan. Kota Langsa ssat ini dipimpin oleh seorang Walikota yang bernmaa Usman Abdullah, SE. Seperti rata-rata Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pasar Langsa *Town Square* merupakan kawasan perniagaan di Pusat Kota Langsa, yaitu di sepanjang lokasi, tepatnya di Jalan Peukan Langsa. Pasar Langsa *Town Square* merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Langsa. Selain letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama

masyarakat yang berdomisili di Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang. Pasar Langsa *Town Square* juga lengkap, karena semua jenis perniagaan ada di kawasan tersebut.¹²⁰ Pasar Langsa *Town Square* menjual berbagai macam keperluan atau kebutuhan masyarakat sehari-hari, di antaranya pakaian, jilbab, tas, sepatu, tuples, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penjualan produk tiruan atau palsu, atau yang biasa disebut produk tiruan.

B. Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Langsa *Town Square*

Pasar Langsa *Town Square* merupakan kawasan perniagaan di Pusat Kota Langsa, yaitu di sepanjang lokasi, tepatnya di Jalan Peukan Langsa. Pasar Langsa *Town Square* merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Langsa. Selain letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang. Pasar Langsa *Town Square* juga lengkap, karena semua jenis perniagaan ada di kawasan tersebut.¹²¹ Pasar Langsa *Town Square* menjual berbagai macam keperluan atau kebutuhan masyarakat sehari-hari, di antaranya pakaian, jilbab, tas, sepatu dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penjualan sepatu tiruan atau palsu, atau yang biasa disebut sepatu tiruan.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Dedek Wahyudi, Manejer Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 08 April 2021 di Kantor Pengelola Pasar Langsa *Town Square*.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Dedek Wahyudi, Manejer Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 20 Juni 2021 di Kantor Pengelola Pasar Langsa *Town Square*.

Berdasarkan hasil observasi, semua pedagang sepatu di Pasar Langsa *Town Square* menjual sepatu tiruan. Terdapat 13 toko sepatu yang ada di Pasar Langsa *Town Square*. Dari 13 toko sepatu, 4 (empat) toko menjadi sampel dari penelitian ini. Dari keempat toko yang telah diteliti, semuanya menjual sepatu tiruan yang bukan merek asli, ada beberapa macam merek sepatu yang dijual, seperti Adidas, Nike dan Converse. Sepatu yang mereka jual dibeli dari luar kota, yaitu Jakarta dan Bandung, juga dari luar negeri, yaitu Bangkok dan Thailand.¹²² Kemudian para pedagang mengimpor sepatu tersebut ke Aceh dan menjualnya secara bebas di Pasar Langsa *Town Square*. Terjadinya penjualan sepatu tiruan ini karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Langsa *Town Square* maupun pemerintah Kota Langsa terhadap pedagang, sehingga penjualan sepatu tiruan sangat merajalela terjadi di Pasar Langsa *Town Square*.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap penjual atau pedagang sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* mengenai alasan mereka menjual sepatu tiruan antara lain karena banyaknya permintaan dari pembeli, harganya jauh lebih murah dan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang jauh lebih besar.¹²³ Modelnya juga bermacam-macam, banyak masyarakat yang suka membeli sepatu tiruan meskipun tidak asli.¹²⁴ Harganya mulai dari Rp. 110.000,- – Rp. 400.000,-.¹²⁵ Mereka juga tidak mengetahui tentang aturan undang-undang

¹²² Hasil wawancara dengan Fitri, pedagang sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 20 Juni 2021 di Pasar Langsa *Town Square*.

¹²³ Hasil wawancara dengan Khairuddin dan Pandi, pedagang sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 20 Juni 2021 di Pasar Langsa *Town Square*.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Sofian, pedagang sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 20 Juni 2021 di Pasar Langsa *Town Square*.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Anwar, pedagang sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 20 Juni 2021 di Pasar Langsa *Town Square*.

bahwa dilarang menjual barang tiruan, karena melanggar hak cipta atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya, dan ada sebagian yang mengetahui, tetapi mereka tidak menghiraukannya, karena selama ini mereka berjualan aman-aman saja, tidak ada peringatan dan pemeriksaan dari pemerintah terhadap penjualan sepatu tiruan ini.¹²⁶ Selanjutnya, menurut pedagang sepatu merek asli tidak mungkin memasang harga semurah itu, karena sepatu bermerek asli lebih mengedepankan kualitas.

Apabila dilihat sekilas memang penampilannya sama, akan tetapi apabila lebih dicermati maka akan sangat berbeda terutama dari kualitas bahannya. Praktik terjadinya penjualan sepatu tiruan karena tidak ada pengawasan dari pihak manajemen Pasar atau pengelola Pasar Langsa *Town Square* maupun pemerintah terhadap pedagang.

Dari hasil wawancara di atas, dapat difahami bahwa faktor pendorong pedagang menjual sepatu tiruan atau palsu di Kota Langsa adalah:

1. Pengenalan terhadap merek, hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi para penjual, maka dari itu sangatlah penting bagi penjual untuk mengetahui produk bermerek apa yang sedang tinggi diminati oleh masyarakat.
2. Kebutuhan pembeli terhadap produk, dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kebutuhannya, dan hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi para penjual.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Khadijah dan Intan, pedagang sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* pada tanggal 20 Juni 2021 di Pasar Langsa *Town Square*.

3. Penyesuaian dengan kemampuan pembeli, hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi penjual karena kemampuan setiap pembeli pasti berbeda-beda, maka penjual menawarkan produk tiruan sebagai alternatif yang lebih terjangkau.
4. Banyaknya permintaan dari konsumen sehingga penjual atau pedagang merasakan keuntungan yang besar atas hasil jual beli sepatu tiruan.
5. Pihak penjual atau pedagang tidak mengetahui tentang adanya aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
6. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah dan dari penegak hukum kepada masyarakat yang memperjualbelikan maupun menggunakan produk hasil dari pemalsuan merek.

Dari praktik yang mereka lakukan, mereka tidak mengetahui adanya aturan yang diatur dalam undang-undang tentang hak cipta dan adapula yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak menghiraukannya, karena tidak adanya pengawasan dari pengelola Pasar Langsa *Town Square* juga dari pemerintah terhadap praktik tersebut. Selain melakukan wawancara dengan pedagang sepatu tiruan, peneliti juga mewawancarai beberapa pembeli atau pemakai sepatu tiruan di tempat yang berbeda.

Hasil wawancara terhadap pembeli sepatu tiruan tentang alasan mereka menggunakan sepatu tiruan karena harganya lebih murah, sepatu tiruan atau asli mungkin bedanya cuma merek saja, fungsinya sama. Tidak semua masyarakat

mampu membeli barang yang asli, masyarakat tetap ingin menggunakan barang sesuai kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau.¹²⁷ Selain itu, memakai sepatu bermerek walaupun itu tiruan atau palsu pengaruhnya besar, karena seseorang itu bisa dianggap sebagai kalangan atas daripada orang-orang yang memakai sepatu yang mereknya tidak terkenal.¹²⁸ Harga sepatu asli sangat mahal, percaya diri dengan memakai barang yang bermerek walaupun tiruan atau palsu.¹²⁹ Mengenai aturan bahwa jual beli sepatu tiruan atau palsu dilarang karena melanggar hukum, mereka kurang tahu dengan aturan undang-undang, menurut mereka tidak ada orang yang dihukum karena membeli barang tiruan atau palsu, yang penting murah dan mereka tidak memikirkan apakah melanggar hukum atau tidak.¹³⁰

Selain itu menurut mereka sepatu asli atau original dengan sepatu palsu atau tiruan itu sama saja, karena hampir tidak dapat dibedakan dari segi penampilan luarnya, tapi ketika dicermati mungkin yang membedakan hanya kualitas. Di sini berarti mereka lebih mementingkan penampilan yang terbaru atau kekinian dan dengan memakai sepatu merek tiruan tersebut walaupun palsu atau tiruan mereka lebih merasa percaya diri. Mereka dapat memilih sepatu sesuka hati dengan berbagai macam warna, model, dan merk tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Mengenai aturan bahwa jual beli sepatu tiruan atau palsu dilarang karena melanggar hukum, mereka tidak memperdulikannya karena memakai barang tiruan atau palsu tidak mungkin dihukum. Jadi di sini jelas bahwa memang tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah Kota Langsa terutama dari para

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Rima Yunita, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 25 Juni 2021

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ipan, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 25 Juni 2021

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Muna, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 25 Juni 2021

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Herman, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 25 Juni 2021

penegak hukum terhadap masyarakat yang memperjualbelikan maupun menggunakan barang-barang hasil tiruan atau pemalsuan merek.

Dari hasil wawancara di atas, dapat difahami bahwa faktor pendorong pembeli sepatu tiruan atau palsu di Kota Langsa adalah:

1. Harga lebih terjangkau, Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Tetapi sebaliknya jika seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal.
2. Menambah rasa percaya diri, jadi dalam keputusan pembelian jika dia merasa akan menambah rasa percaya diri saat menggunakan barang bermerek maka ia akan membelinya.
3. Pengaruh teman, pergaulan merupakan proses antar individu satu dengan individu yang terjalin secara langsung untuk melakukan hubungan interaksi.
4. Pengaruh publik figur, dengan semakin majunya teknologi saat ini menjadikan peran publik figur sangat berpengaruh dalam keputusan para pembeli. Hal ini berpengaruh karena masyarakat ingin berpenampilan sama dengan publik figur yang digemarinya.
5. Faktor *lifestyle* (gaya hidup), masyarakat sangat mengedepankan gaya hidup sehingga mereka suka membeli barang-barang tiruan atau palsu, dalam hal ini sepatu. Mereka sangat mengedepankan merek. Dengan beranggapan bahwa merek akan membuat mereka tampil percaya diri di depan orang lain.
6. Faktor gengsi, masyarakat menganggap bahwa sepatu bermerek tidak hanya menjadi barang mode, tetapi juga dijadikan kemapanan karena harga aslinya

yang mahal. Memiliki sepatu bermerek walaupun tidak asli dianggap sebagai kunci untuk masuk ke dalam kelompok sosial yang lebih tinggi.

7. Faktor ekonomi, dengan hanya harga yang murah saja masyarakat bisa membawa pulang sepatu dengan berbagai merek terkenal. Tanpa harus membayar dengan harga yang mahal, mereka sudah bisa tampil sesuai dengan gaya hidup yang ditirunya.
8. Faktor tidak diketahuinya mengenai aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mereka tidak peduli dengan aturan, karena mereka menganggap memakai sepatu tiruan sudah biasa. Mereka tidak pernah mengetahui adanya kasus seseorang yang dihukum karena memakai barang tiruan atau palsu.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan

M. Hutaeruk berpendapat bahwa jual beli peroduk bajakan mengandung bahaya (*dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral walaupun dari satu sisikelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah. Bentuk kerugian itu di antaranya; *Pertama*, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. *Kedua*, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/penerbit yang dengan

penyediaan modal untuk memperbanyak karya cipta tersebut. lebih dari itu, perusahaan harus membayar berbagai pajak dan royalti pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar pajak *royalty* dari bajakannya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak juga telah merugikan Negara.¹³¹

Dalam Haq Ibtikar Islam menerangkan larangan yang sangat jelas dalam mengambil hak orang lain, karena haq Ibtikar sendiri merupakan hak cipta yang telah dibuat oleh seseorang dengan susah payah dan apabila ada orang yang menjiplak atau tanpa sengaja mengambil dalam arti memperbanyak hasil karya lalu menjualnya secara massal tanpa diketahui oleh penciptanya itu hukumnya haram dan akan mendapat dosa.¹³² Terkait dengan penelitian ini bahwa penjualan sepatu tiruan yang ada di Pasar Langsa *Town Square* telah melanggar hak kepemilikan seseorang, meskipun demikian akan tetapi masih saja penjualan sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* masih terus ada, kasus penjualan sepatu tiruan ini bukanlah hal yang baru, meskipun begitu penjualan sepatu tiruan masih saja membanjiri kota Langsa ini salah satunya berada di Pasar Langsa *Town Square*. Jika disimpulkan secara umum mengapa hal ini masih terus dilakukan, bisa dilihat dari nilai ataupun harga dari sepatu tiruan tersebut, harga satu sepatu tiruan bisa seharga Rp 50.000,- - 100.000,- untuk harga aslinya dari Rp. 300.000,- - 500.000,-. Harga tersebut merupakan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga yang asli.¹³³

¹³¹ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal. 108.

¹³² A Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke empat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 35

¹³³ Hasil Observasi Penelitian Tanggal 10 Februari 2022

Selain dari teori Haq Ibtikar peneliti juga memakai teori hak dan kepemilikan, dalam Islam sendiri telah diatur sedemikian rupa hak dan kepemilikan seseorang dan jika hal tersebut dilanggar misal mengambil hak dan kepemilikan orang lain maka hal tersebut telah melanggar perintah Allah dan tentunya akan mendapat dosa.¹³⁴ Teori ini sangat berkaitan sekali dengan kasus penjualan sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square*, jika ditelusuri secara jelas para pelaku bisnis sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* ini telah mengambil hak dan kepemilikan orang lain, di mana hasil karya seseorang berupa baik itu sepatu tiruan, tas dan lain sebagainya yang telah susah payah dibuat oleh orang yang bersangkutan dan dengan mengeluarkan modal yang tidak terbilang murah, para pelaku bisnis sepatu tiruan malah dengan seenaknya meniru hasil karya mereka dan memperbanyak secara masal kemudian menjualnya dan keuntungan yang didapat malah menjadi keuntungan pribadi. Hal ini sangat disayangkan karena hal ini sama saja membuktikan bahwa usaha dari seseorang yang telah menciptakan sebuah karya itu sama sekali tidak dihargai.

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Menjaga harta adalah wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan menguncurkan darah. Benar, Islam memandang darah lebih berharga dari pada harta, tetapi Islam membolehkan pertumpahan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.¹³⁵

¹³⁴ Abdul Majid, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Grafindo Persada: 2010), h. 40

¹³⁵ Yusuf al-Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 88.

Agama Islam yang mempunyai sumber hukum Alquran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa harus menghargai hasil karya orang lain, Islam sangat menghargai dan melindungi hasil karya orang lain dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun hukum ekonomi syariah sendiri memandang tindakan seseorang yang melanggar terhadap *haq al-ibtikar* hanya sebatas halal dan haram. Halal yang dimaksudkan disini adalah sah dilakukan dan tidak melanggar hukum ekonomi syariah dan haram merupakan sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Di dalam Islam orang yang melanggar terhadap hukum ekonomi syariah berarti dia telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka barang siapa yang melanggar Allah dan Rasul-Nya maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam.

Penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh para pedagang sepatu di Pasar Langsa *Town Square* merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menjual sepatu tiruan bermerek tanpa meminta izin kepada pemilik merek asli, ini sama dengan mencuri harta orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam teori *hak ibtikar*. Dalam Islam hukum mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa izin konsekuensinya adalah potong tangan, namun hukum potong tangan yang berlaku dalam Islam adalah apabila seseorang mengambil harta orang lain pada tempat penyimpanannya.

Sama halnya dengan *haq al-ibtikar*, *haq al-ibtikar* juga berada dalam penyimpanannya, yaitu adanya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap *haq al-ibtikar* atau hak cipta yang dibuat pemerintah yang harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bermoral dalam mengambil harta orang lain tanpa izin pemilik

merek. Di dalam ajaran Islam terhadap larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana.”
(Q.S Al-Maidah: 38)

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya saja dianggap merugikan secara individu, tetapi juga secara sosial. Hukum potong tangan bagi pencuri tidak berlaku di negara ini, karena negara Indonesia bukan negara yang berasaskan Islam, namun jika terjadi pencurian atau pelanggaran maka hanya dikenakan aturan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Praktik Penjualan Sepatu Tiruan yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Langsa Town Square

Hak merek pada dasarnya adalah hak eksklusif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membagi hak eksklusif menjadi 2 hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut memberikan keistimewaan kepada pemegangnya, di antaranya hak eksklusif tersebut secara moral bersifat abadi dan

hanya bisa diturunkan kepada orang yang ditunjuk setelah pemilik meninggal dunia. Hak eksklusif juga berwenang atas hak ekonomi yang memberi izin pemilik untuk melakukan kegiatan penerbitan, pengandaan, pendistribusian, dan lain-lain. Oleh karena itu, hak merek bukanlah hak milik yang dapat dialihkan kepada orang lain dengan mudah. Bahwasanya bukti dari kepemilikan suatu merek ditunjukkan dengan menggunakan sertifikat merek.

Untuk memperoleh merek, maka seseorang yang telah membuat merek harus mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pendaftaran atau pencatatan merek ke Direktorat Jendral pajak ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Alat bukti berupa kertas atau hitam diatas putih sangatlah penting bagi Negara yang cenderung menganut sistem civil law. Dengan demikian ini, potensi sengketa kepemilikan merek antar pihak masih sangat tinggi. Jadi penting bagi pembuat merek mendapatkan persetujuan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut.

Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap

karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Secara hukum, hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapat kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan. Dengan demikian suatu ciptaan atau karya dilindungi oleh undang-undang.¹³⁶

Di Indonesia, ketentuan tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan keberadaan undang-undang ini, hak cipta dilindungi di dalam dan luar negeri. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tertulis bahwa *“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”*.

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai ketentuan pidana, telah diatur bahwa *“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan dipidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”*.¹³⁷

¹³⁶ Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Itektual Desain Industri*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.155.

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal. 55

Di dalam peraturan perundangan di atas jelas sekali dikatakan tentang denda yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut dengan cara melakukan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Tetapi, peraturan hanyalah peraturan, karena kenyataannya sekarang ini praktik jual beli merk tiruan masih marak terjadi dikalangan pedagang Pasar Langsa *Town Square*.

Dari hasil penelitian dapat difahami bahwa jual beli sepatu tiruan di Pasar Langsa *Town Square* tergolong dalam kategori merampas hak cipta, karena hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka bagi pelaku yang mencurinya itu sama saja dengan mencuri hak-hak orang lain yang dilindungi, yang jelas agama Islam melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, hak cipta adalah hak yang diakui syari'at, maka haram melanggarnya dengan cara memalsu, memperbanyak dan menjual tanpa izin pemilik hak cipta terdaftar. Jika tetap dilakukan sungguh mereka telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat difahami bahwa praktik jual beli sepatu tiruan yang marak terjadi khususnya di Kota Langsa tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya. Alasannya adalah:

1. Bertentangan dengan *nash*. Diantara kejujuran yang seharusnya dimiliki seorang muslim adalah kejujuran dalam berbisnis, dengan tidak menipu atau melakukan pemalsuan dan menjualnya dalam kondisi apapun. Kejujuran adalah penyempurna iman dan pelengkap keislaman seseorang.

Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.” (Q.S At-Taubah:119).

2. Kebanyakan orang selaku konsumen pasti menganggap bahwa jual beli sepatu tiruan adalah suatu keuntungan bagi mereka, karena mereka menganggap dengan adanya sepatu-sepatu tiruan dengan harga yang murah, mereka merasa lebih percaya diri. Mereka percaya bahwa dengan memakai barang bermerek meskipun itu palsu akan membawa mereka kepada kelas sosial yang lebih tinggi. Secara ekonomi memang menjual barang tiruan dengan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang besar, didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi, yang paling terzalimi dan dirugikan disini adalah pemilik merek, ketika pemilik merek tidak mengetahui dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib (penegak hukum) bahwa mereknya dipalsukan dan dijual secara bebas, maka jual beli seperti ini akan semakin banyak.

Prilaku bisnis di atas tidak diperbolehkan oleh syari'at, karena beberapa alasan diantaranya yaitu mengambil hak orang lain tanpa seizinnya (merampas hak cipta), membohongi dan menipu masyarakat dan melanggar aturan pemerintah. Perilaku di atas adalah perilaku buruk dan menyakiti kaum muslimin. Keburukan bukanlah perilaku dan karakter seorang muslim. Seorang muslim itu menyukai kebaikan dan menjaga jarak dari keburukan. Oleh sebab itu, hendaklah seorang

muslim menjauhi perilaku bisnis semacam itu dan tidak membantu pelakunya untuk menjual produk tiruannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua pedagang sepatu yang diteliti di Pasar Langsa *Town Square* menjual sepatu tiruan atau yang biasa disebut sepatu tiruan, beberapa macam merek yang dijual diantaranya Adidas, Nike dan Converse. Sepatu tersebut dibeli dari produsen di luar kota, yaitu Jakarta dan Bandung, juga dari luar negeri, yaitu Bangkok dan Thailand. Kemudian para pedagang mengimpor sepatu tersebut ke Aceh dan menjualnya secara bebas di Pasar Langsa *Town Square*. Terjadinya penjualan sepatu tiruan ini karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Langsa *Town Square* dan juga pemerintah Kota Langsa terhadap pedagang, dari proses impor hingga penjualannya, sehingga penjualan sepatu tiruan sangat merajalela terjadi di Pasar Langsa *Town Square*.
2. Menurut hukum ekonomi syariah, praktik jual beli sepatu tiruan yang terjadi di Kota Langsa tidak dibenarkan, karena mengandung nilai-nilai kemudharatan di dalamnya, mereka membohongi dan menipu masyarakat, melanggar aturan pemerintah dan praktik tersebut merugikan pihak pemilik merek yang asli. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang batil dengan adanya pihak yang dirugikan.

3. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah diatur bahwa dilarang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

B. Saran-saran

1. Untuk pemerintah, seharusnya ada sosialisasi mengenai undang-undang yang mengatur tentang hak cipta serta pengawasan dari pengelola Pasar Langsa *Town Square* terhadap setiap barang yang diperjualbelikan.
2. Para pedagang pastinya ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, namun lebih baik jika kita menjual barang-barang yang sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum, walaupun menjual barang yang asli meskipun merek lokal belum sepenuhnya mampu bersaing. Dalam berbisnis, memang harus mengikuti permintaan pasar, tetapi para pedagang harus menyesuaikan dengan aturan hukum, baik secara hukum ekonomi syariah maupun hukum positif.
3. Sebagai konsumen sebaiknya memilih produk yang asli, sehingga minat orang untuk memproduksi sepatu tiruan dari produsen sepatu palsu menjadi berkurang, selain itu agar tidak berlebihan dalam mengikuti trend.